



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
  2. Berita Acara Nomor : 101/BA/11/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017
- KESATU : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- KEDUA : Daftar nama pasangan calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan

tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,




Lampiran :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov-027/2016  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2017

No.	Nama Pasangan Calon Diurut Berdasarkan Waktu Pendaftaran	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Keterangan
1.	Calon Gubernur <b>Drs. H. Rusli Habibie, M.AP</b> Calon Wakil Gubernur <b>DR. Drs. H. Idris Rahim, MM</b>	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 2. Partai Demokrat	16 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 09.30 Wita
2.	Calon Gubernur <b>H. Zainuddin Hasan</b> Calon Wakil Gubernur <b>H. Adhan Dambea</b>	1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)	17 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 13.18 Wita
3.	Calon Gubernur <b>Hana Hasana Fadel</b> Calon Wakil Gubernur <b>H. Tonny S. Junus</b>	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12 Kursi	Waktu Pendaftaran : Hari/Tanggal : 23 September 2016 Waktu : 15.47 Wita

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 24 Oktober 2016

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO, 